

Alamat : Jalan H.M Saleh Lawa Kabupaten Barru 90711  
Email : panwaskab.barru@gmail.com

### BERITA ACARA

#### Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonan : **001/PS/PEMILU/DPRD-K/BSL.BR.27.24/III/2019**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

Nama : **Drs. H. ARIFAI MUIN**  
No. KTP : 7311030908660002  
Alamat/Tempat Tinggal : Galung, Desa Galung , Kec. Barru  
Tempat, Tanggal Lahir : Barru, 09 Agustus 1966  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Barru

Dengan Surat Permohonan Nomor 192/EKS/DPC-BR/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019, yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor **001/PS/PEMILU/DPRD-K/BSL.BRU.27.24/III/2019** perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU/II/2019 Tentang Pencalonan **Yusran Yusuf S.Pd.** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 26 Februari 2019.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pemohon.**

Nama : **SYARIFUDIN UKKAS**  
No. KTP : 7311022710680001  
Alamat/Tempat Tinggal : BTN Graha Mandiri Bottoe Blok F/8  
Tempat, Tanggal Lahir : Soni, 27 Oktober 1968  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Barru  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Termohon.**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barru telah melakukan Mediasi yang dihadiri **Pihak Pemohon** dan **Pihak Termohon** pada Hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Barru.

Bahwa dari proses Mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah **Tercapai Kesepakatan** pada Hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2019 pukul 20.10 wita, bertempat di Media Center Bawaslu Kabupaten Barru.

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.
  - a. Bahwa **Pihak Pemohon** meminta kepada Pihak Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan **Yusran Yusuf, S.Pd** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan **dicoret** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
  - b. Bahwa Pihak Pemohon meminta kepada Pihak Termohon agar Saudara **Yusran Yusuf, S.Pd** diputuskan kembali sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)**.
2. Bahwa Pihak Termohon bersedia membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan Yusran Yusuf, S.Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Bahwa **Pihak Termohon** bersedia memutuskan kembali Saudara **Yusran Yusuf, S.Pd** sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)** serta diputuskan kembali menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa Pihak Termohon mensyaratkan kepada Pihak Pemohon agar melengkapi administrasi yang dipersyaratkan berupa:
  - a. **Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa Tertanggal 1 September 2018;**
  - b. **Surat Tanda Terima Pernyataan Pengunduran Diri Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd kepada Kepala Desa Pattappa;**
  - c. **Surat Keputusan Kepala Desa Pattappa tentang Pengangkatan Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa; dan**
  - d. **Surat Keputusan Kepala Desa Pattappa tentang Pemberhentian Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa.**
5. Bahwa Pihak Pemohon bersedia melengkapi syarat administrasi yang dipersyaratkan oleh Pihak Termohon dengan melampirkan berkas pada **Angka 4 (Empat) Poin a,b,c, dan d** tersebut di atas:
6. Bahwa **Pihak Termohon** membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan Yusran Yusuf, S.Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan memutuskan kembali saudara Yusran Yusuf, S.Pd menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 6 Maret 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)**.

7. Berdasarkan kesepakatan dari mediasi telah **Mencapai Kesepakatan** dan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan yang telah disepakati dalam sidang mediasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat **Para Pihak** di Bawaslu Kabupaten Barru dan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Barru  
Hari dan tanggal dibuatnya : Rabu, 6 Maret 2019  
kesepakatan

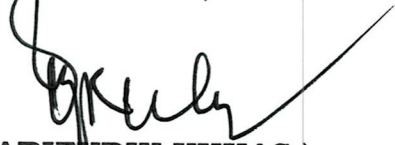
**PARA PIHAK**

**Pemohon,**



( Drs. H. ARIFAI MUIN )

**Termohon,**



( SYARIFUDIN UKKAS )

**Mengetahui,**

**BAWASLU KABUPATEN BARRU**

**PIMPINAN MEDIASI,**



( MUHAMMAD NUR ALIM, S.Hi )

*Tembusan :*

1. Pihak Pemohon (PDI.P Kab. Barru);
2. Pihak Termohon (KPU Kab. Barru);
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
4. Arsip.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN  
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: **001/PS/PEMILU/DPRD-K/BSL.BR.27.24/III/2019**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang **Telah Mencapai Kesepakatan:**

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : **Drs. H. ARIFAI MUIN**  
No.KTP : 7311030908660002  
Tempat,Tanggal lahir : Barru, 09 Agustus 1966  
Alamat/Tempat Tinggal : Galung, Desa Galung , Kec. Barru  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Barru  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pemohon**

Nama : **SYARIFUDIN UKKAS**  
No.KTP : 7311022710680001  
Tempat,Tanggal lahir : Soni, 27 Oktober 1968  
Alamat/Tempat Tinggal : BTN Graha Mandiri Bottoe Blok F/8  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Barru  
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

- Bahwa Saudara Yusran Yusuf, S.Pd mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P) Kabupaten Barru dengan memenuhi segala persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa saudara Yusran Yusuf, S.Pd setelah melalui **verifikasi administrasi**, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No. 60/PL.04.1-Kpt/7311/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa saudara Yusran Yusuf, S.Pd setelah melalui **verifikasi Faktual dan Uji Publik/Tanggapan Masyarakat**, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon anggota

DPRD berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No. 68/PL.04.1-Kpt/7311/KPU-Kab/IX/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru pada pemilihan umum tahun 2019.

- d. Bahwa beberapa bulan setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru menyatakan saudara Yusran Yusuf, S.Pd **Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan di coret dalam Daftar Calon Tetap (DCT)** berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019 yang pada intinya menetapkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (empat) Nomor Urut 4 (Empat), Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru pada pemilihan umum tahun 2019 dengan alasan berdasarkan pertimbangan bahwa saudara Yusran Yusuf, S.Pd **merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa Pattappa.**
- e. Bahwa saudara Yusran Yusuf, S.Pd **tidak lagi** menjadi Perangkat Desa terhitung sejak tanggal 3 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pattappa No.18/KPTS/DP/IX/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pattappa.
- f. Berdasarkan poin e di atas, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019 tentang Pencalonan Yusran Yusuf S,Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Barru bahwa saudara Yusran Yusuf, S.Pd merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa Pettappa **tidak sesuai fakta** karena berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Pattappa No.18/KPTS/DP/IX/2018 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pattappa, pada saat ini bukan lagi Perangkat Desa Pattappa.
- g. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019 yang pada intinya menetapkan bahwa Calon Anggoa DPRD Kabupaten Barru dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (empat) Nomor Urut 4 (Empat), tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru pada pemilihan umum tahun 2019 atas nama YUSRAN YUSUF, S.Pd pada pemilihan umum tahun 2019, **Sangat Merugikan Pemohon**
- h. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru, No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019 yang pada intinya menetapkan bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Barru dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (empat) Nomor Urut 4 (Empat), tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru pada pemilihan umum tahun 2019 atas nama YUSRAN YUSUF, S.Pd

pada pemilihan umum tahun 2019, **Harus Di Batalkan** dan saudara Yusran Yusuf, S.Pd **Memenuhi Syarat** (MS) sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru sebagaimana termaktub dalam penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)

- i. Bahwa pertimbangan termohon yang menyatakan bahwa ‘berdasarkan tinjauan, verifikasi dokumen pencalonan dan hasil klarifikasi tentang pencalonan YUSRAN YUSUF, S.Pd Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (empat) Nomor Urut 4 tidak lagi **Memenuhi Syarat (MS)** sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum tahun 2019 karena merangkap jabatan sebagai Perangkat Desa Pattappa adalah **Tidak Sesuai Fakta**.
- j. Bahwa YUSRAN YUSUF, S.Pd Sebagai Calon Anggoa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Partai Demokrasi Idonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Barru 4 (empat) Nomor Urut 4 **Memenuhi Syarat (MS)** sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum tahun 2019 karna sudah tidak lagi menjadi Perangkat Desa Pattappa.

#### **B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)**

1. Bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa membatalkan Keputusan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019 Tahun 2019 tentang Pencalonan **YUSRAN YUSUF, S.Pd.** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 26 Februari 2019.
3. Bahwa meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru untuk melaksanakan putusan ini
4. Bahwa apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **C Pendirian Termohon (Jawaban)**

1. Bahwa Berikut kami uraikan kronologis terhadap dugaan keterlibatan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru partai demokrasi indonesia (PDIP) sebagai perangkat Desa Pattappa kecamatan Tanete Riaja, Bermula dari informasi Kepala Desa Pattapa yang langsung menyampaikan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 08 Januari Tahun 2019 bahwa “Atas Nama **Yusran Yusuf, S.Pd.**” masih menerima gaji sebagai Perangkat Desa Pattappa, sementara yang bersangkutan sudah mengundur diri sebagai Perangkat Desa sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yang penetapannya dilakukan pada tanggal 20 September 2019, Informasi tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Ketua Komisi Pemilihan Bapak **Syarifudin Ukkas** dengan menyampaikan kepada Divisi Teknis Bapak Masdar selaku Leading sektor untuk mengecek kembali data Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut dan memastikan, apakah

betul informasi tersebut sesuai atau tidak, lalu Sdr Masdar kembali menyampaikan ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab Barru kalau hasil penelitian administrasi sejak awal penyerahan kelengkapan syarat dokument data, tercatat pekerjaan sebagai Wiraswasta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) status Mahasiswa, selang beberapa hari kemudian setelah Divisi teknis merampungkan pencermatan data tersebut terhadap informasi yang diterima, ditindaklanjuti kemudian oleh Bapak Masdar untuk menghubungi pimpinan Partai dengan mempertanyakan status saudara Yusran Yusuf, S.Pd tersebut dan akhirnya terjawab bahwa sdr Yusran Yusuf, S.Pd memang sudah mundur sejak tanggal 1 September 2018, dan berkas pengunduran diri yang bersangkutan ada di Sekretariat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ungkap Pimpinan Partai saat komunikasi dilakukan. Interval beberapa hari kemudian, pengunduran Diri dari saudara Yusran Yusuf, S.Pd diterima melalui Pimpinan Partai yang diserahkan langsung ke Kantor komisi Pemilihan Umum pada Tanggal 20 Januari 2019.

2. Bahwa Pembahasan Terhadap Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk dalam bagian agenda rapat Rutin Internal Komisi Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019, dan dalam rapat tersebut ditugaskan oleh Ketua KPU Kab Barru kepada Divisi Hukum Bapak Muh Nasir Azikin bersama Kasubag Hukum Hj Nurbaya, Sos, M.si dan Divisi Teknis untuk segera berangkat ke Provinsi melakukan konsultasi terhadap kasus tersebut, selanjutnya pada Tanggal 22 Januari 2019, personil yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas, dan hasil konsultasi dengan pihak Provinsi yang diterima oleh Ibu Dr Upi Hastati dan Ibu Fatma menyampaikan agar mengundang pihak partai dan yang bersangkutan untuk hadir klarifikasi. Selanjutnya divisi teknis mempersiapkan semua data penting yang terkait sebagai bahan klarifikasi termasuk undangan kepada Pimpinan Partai, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kab Barru Saudara Yusran Yusuf, S.Pd dan Saudara Ilyas selaku *Leasing Officer* yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Klarifikasi.
3. Bahwa Pelaksanaan klarifikasi dilakukan pada tanggal 5 Februari tahun 2019 terhadap **Yusran Yusuf, S.Pd, Sdr. Alyas** (Wakil Ketua Bappilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan **Drs. Arifai Muin** (Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kabupaten Barru atas Dugaan status Perangkat Desa Pattappa pada proses Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon Sdr Yusran Yusuf, S.Pd. Daerah Pemilihan Barru 4 Nomor Urut 4 (Empat) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dengan kesimpulan sebagai Berikut :
  1. Pengunduran diri Sdr. Yusran Yusuf, S.Pd. **diserahkan setelah penetapan DCS pada Tanggal 5 September 2018** kepada pihak Partai PDI Perjuangan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT sesuai ketentuan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan PKPU No 20 tahun 2018 bahwa Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik

Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, namun dalam Peraturan yang sama tidak disebutkan bahwa Bilamana calon anggota DPRD menyerahkan lewat dari waktu yang ditentukan maka dokumen tersebut tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak, akan tetapi PKPU 32 hanya menyebutkan wajib menyampaikan keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, ini berarti bagi yang menyerahkan kelengkapan lewat satu hari sebelum DCT yakni tanggal 19 ke tanggal 20 masih memungkinkan.

2. Sdr. Yusran Yusuf, S.Pd memasukkan Kelengkapan administrative bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia dengan pekerjaan sebagai **Wiraswata**. Yang sebelumnya dalam data Identitas kependudukan masih berstatus sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai Perangkat Desa sehingga sulit bagi kami mengidentifikasi jika Yang bersangkutan ternyata sebagai perangkat Desa.
3. Sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan PKPU Nomor 20 tahun 2018 pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 bahwa **"KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon"** dan dari proses tersebut komisi Pemilihan Umum tidak menemukan data sebagai perangkat desa sehingga tidak dimasukkan dalam data perbaikan karena sejak penerimaan dokumen tidak ada bukti pendukung kalau yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa Pattappa.
4. Proses point 3 diatas hanya dalam bentuk verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen termasuk foto kopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia dengan pekerjaan sebagai **Wiraswata** sehingga dokumen yang dimasukkan dalam proses penerimaan persyaratan calon Sdra. Yusran Yusuf, S.Pd **memenuhi syarat ditetapkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara).**
5. Sesuai ketentuan pada Pasal 22 ayat 2 PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 20 tahun 2018 **bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapat masukan dan/atau**

**tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon.** KPU Kabupaten Barru **tidak menerima** tanggapan masyarakat terhadap Pekerjaan Sdr. Yusran Yusuf, S.Pd sebagai **Perangkat Desa Pattappa.** yang seharusnya ini diproses dalam masa tanggapan dan hingga tanggal informasi diterima oleh ketua komisi Pemilihan Umum tidak satupun yang menunjukkan jika yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa Pattappa.

6. KPU RI sudah mengirimkan surat kepada KPU daerah terkait caleg yang tidak memenuhi syarat usai penetapan DCT. Surat tersebut bernomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019. Yang memuat bahwa berkenaan dengan status beberapa calon yang mengalami perubahan atau **diketahui** tidak lagi Memenuhi Syarat sebagai calon pasca Penetapan Daftar calon tetap (DCT), anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, Surat itu berisi panduan menyikapi perubahan DCT, dalam surat KPU no 31 ini disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 Undang undang no 7 tahun 2017, pasal 35 ayat (1) dan (2) peraturan KPU no 20 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 32 tahun 2018 dan angka satu huruf b surat KPU nomor 1275/PL,01.4-SD/06/KPU/I/2018 tanggal 15 Oktober 2018, perihal tahapan pasca penetapan daftar calon tetap calon anggota DPR,DPD,DPRD provinsi dan DPRD Kab./Kota dicoret dari penetapan DCT Dalam hal yang bersangkutan;
  - a. meninggal dunia
  - b. terbukti melakukan pelanggaran kampanye
  - c. terbukti memalsukan dokumen
  - d. serta menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
  - e. Termasuk keluar atau diberhentikan dari keanggotaan partai politik.

Surat bernomor 31/PL.01.4-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 9 Januari 2019 ini menjadi panduan dan menjadi Qiblat bagi Komisi pemilihan Umum dalam melakukan penetapan TMS bagi calon yang diduga tidak memenuhi syarat.

4. Bahwa Dari uraian kronologis tersebut di atas sangat jelas bahwa kondisi kasus terhadap Saudara Yusran Yusuf, S.Pd tidak memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai calon yang tidak memenuhi syarat.

### **III. Kesepakatan Para Pihak**

1. Bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.
  - a. Bahwa **Pihak Pemohon** meminta kepada Pihak Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan **Yusran Yusuf, S.Pd** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019, yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan **dicoret** dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- b. Bahwa Pihak Pemohon meminta kepada Pihak Termohon agar Saudara **Yusran Yusuf, S.Pd** diputuskan kembali sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)**.
2. Bahwa Pihak Termohon bersedia membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan Yusran Yusuf, S.Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa **Pihak Termohon** bersedia memutuskan kembali Saudara **Yusran Yusuf, S.Pd** sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)** serta diputuskan kembali menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Bahwa Pihak Termohon mensyaratkan kepada Pihak Pemohon agar melengkapi administrasi yang dipersyaratkan berupa:
  - a. **Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa Tertanggal 1 September 2018;**
  - b. **Surat Tanda Terima Pernyataan Pengunduran Diri Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd kepada Kepala Desa Pattappa;**
  - c. **Surat Keputusan Kepala Desa Pattappa tentang Pengangkatan Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa; dan**
  - d. **Surat Keputusan Kepala Desa Pattappa tentang Pemberhentian Saudara YUSRAN YUSUF S.Pd sebagai Aparat/Perangkat Desa Pattappa.**
5. Bahwa Pihak Pemohon bersedia melengkapi syarat administrasi yang dipersyaratkan oleh Pihak Termohon dengan melampirkan berkas pada **Angka 4 (Empat) Poin a,b,c, dan d** tersebut di atas:
6. Bahwa **Pihak Termohon** membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru No: 49/PL.01.4-Kpt/7311/KPU-KAB/II/2019, Tentang Pencalonan Yusran Yusuf, S.Pd Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Daerah Pemilihan Barru 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 26 Februari 2019 yang menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dan memutuskan kembali saudara Yusran Yusuf, S.Pd menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah pemilihan 4 (Empat) Nomor Urut 4 (Empat) Pada Pemilihan

Umum Tahun 2019 pada tanggal 6 Maret 2019 menjadi **Memenuhi Syarat (MS)**.

7. Berdasarkan kesepakatan dari mediasi telah **Mencapai Kesepakatan** dan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan yang telah disepakati dalam sidang mediasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Barru oleh 1) Muhammad Nur Alim, S.Hi; 2) Ir. H. Abdul Mannan M.Si., M.H; 3) Farida, S.H ; masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barru dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 bulan Maret tahun 2019 Oleh 1) Muhammad Nur Alim, S.Hi, 2) Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., M.H, 3) Farida, S.H, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Barru.

#### **BAWASLU KABUPATEN BARRU**

**Ketua**



**(Muhammad Nur Alim, S.Hi)**

**Anggota**



**(Ir. H. Abdul Mannan M.Si, MH)**

**Anggota**



**(Farida, SH)**

**Sekretaris**



**(Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si)**

Tembusan :

1. Pihak Pemohon (PDI.P Kab. Barru);
2. Pihak Termohon (KPU Kab. Barru);
3. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan; dan
4. Arsip.